



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan penjual sayur keliling, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Singgang Bulan, Desa Cemaga Utara, Kecamatan Bunguran Selatan, sekarang berdomisili di Desa Air Lentit, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru honorer PAUD di Singgang Bulan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di, Desa Cemaga Utara, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 9 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Ntn, tanggal 20 Maret 2020 dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Ranai pada tanggal 22 September 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/03/2020 tanggal 05 Maret 2020;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai mati dengan tiga orang anak, sedangkan Termohon berstatus Janda cerai hidup dengan tiga orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon selama satu tahun di Singgang Bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Singgang Bulan, sampai akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak 22 September 2019, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon meminta Pemohon untuk mengganti atap rumah dengan yang baru, Pemohon meminta untuk Termohon bersabar hingga Pemohon selesai berjualan sayur akan tetapi Termohon mencari tukang sendiri tanpa izin dari Pemohon, akibat dari pertengkaran itu Termohon marah dan mengusir Pemohon dari kediaman bersama, dan Termohon menyuruh Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Air lengit;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 02 Oktober 2019, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon pergi ke rumah Pemohon di Desa Air Lengit sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Singgang Bulan, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Ntn tanggal 11 mraet 2020 dan tanggal 23 Maret 2020 yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Pemohon agar

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat;

- 1.1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/03/2020 dikeluarkan tanggal 05 Maret 2020 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
- 1.2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XX/UM/ARL/III/2020 atas nama PEMOHON dikeluarkan tanggal 05 Maret 2020 oleh Kepala Desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

2. Saksi:

- 2.1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Cemaga Utara, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai Paman Termohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Ntn



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang setelah menikah membina rumah tangga di rumah Termohon di Singgang Bulan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Singgang Bulan, Saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar beberapa bulan lalu, Saksi melihat perselisihan antara Pemohon dan Termohon dengan saling mendiamkan disebabkan masalah perbaikan tempat tinggal, terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon ketika mencari tukang untuk memasang atap rumah bantuan dari Pemerintah;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal bulan Oktober 2019, Pemohon tinggal di Beringin Jaya, Desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah, sedangkan Termohon tinggal di Singgang Bulan, Desa Cemaga Utara, Kecamatan Bunguran Selatan, dan selama berpisah Pemohon sering datang berkunjung di kediaman Termohon untuk melihat dan hanya memberikan uang untuk nafkah anak Pemohon dan Termohon, namun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Antara Pemohon dengan Termohon telah dilakukan upaya damai dan telah dinasihati oleh Saksi, tetapi tidak berhasil;

2.2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Cemaga Utara, Kecamatan Bunguran Selatan, Provinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang setelah menikah membina rumah tangga di rumah Termohon di Singgang Bulan selama kurang lebih 1 (satu) tahun,

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ke rumah milik bersama di Singgang Bulan, Saksi merupakan Ketua RT hingga bulan Januari 2020 di wilayah Pemohon dan Termohon;

- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar September 2019, Saksi melihat perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, dan ketika ditanya oleh Saksi Termohon malah menangis dan hanya terdiam;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2019, Pemohon tinggal di Beringin Jaya, Desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah, sedangkan Termohon tinggal di Singgang Bulan, Desa Cemaga Utara, Kecamatan Bunguran Selatan, dan selama berpisah Pemohon sering datang berkunjung di kediaman Termohon untuk melihat dan hanya memberikan uang untuk nafkah anak Pemohon dan Termohon, namun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Antara Pemohon dengan Termohon telah dilakukan upaya damai dan telah dinasihati oleh Saksi, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon serta mohon diputuskan;

Bahwa, tanggapan Termohon atas keterangan saksi yang diajukan Pemohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Natuna maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Termohon yang tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara relatif dan absolut termasuk kewenangan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 22 September 2011 di Ranai, setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Singgang Bulan, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan September 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon meminta Pemohon untuk mengganti atap rumah dengan yang baru, Pemohon meminta untuk

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bersabar hingga Pemohon selesai berjualan sayur akan tetapi Termohon mencari tukang sendiri tanpa persetujuan dari Pemohon, yang akibatnya pada tanggal 2 Oktober 2020, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon pergi ke rumah Pemohon di Desa Air Lentig sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Singgang Bulan, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak hadir serta dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 September 2011 di Ranai, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berhak menuntut cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi alat bukti P.2 mengenai tempat tinggal Pemohon, relevan dengan perkara dan tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pemohon merupakan penduduk yang tinggal di Kelurahan Kelarik yang merupakan wilayah hukum Pengadilan agama Natuna;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. Jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon berdasarkan pengetahuan sendiri, mengetahui perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah ketidaksefahaman mengenai perbaikan tempat tinggal, hal ini mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal bulan Oktober 2020 yang lalu, dan selama berpisah tidak ada komunikasi yang baik lagi, serta antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang dan telah memenuhi batas minimum sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg., keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., keterangannya mengenai penyebab terjadinya pisah rumah tidak saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg., maka keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 memenuhi syarat materil pembuktian sehingga keterangan Saksi 1 Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 September 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di Singgang Bulan, Desa Cemaga Utara, Kecamatan Bunguran Selatan, serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang akibatnya sejak awal Oktober 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta hukum poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai dengan Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin (2) keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal rukun, akan tetapi terjadi perselisihan yang terus menerus, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon tidak mau kembali ke tempat kediaman bersama dan Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, dihubungkan dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat alasan permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum, sehingga Pemohon mempunyai alasan mengajukan cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bukan sekedar ada alasan, akan tetapi harus mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum poin (3) antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan diupayakan damai untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap dengan dalil permohonannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon merupakan perselisihan yang tajam dan dapat dikategorikan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sesuai dengan abstrak hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah dan salah satu pihak tidak berkeinginan lagi untuk hidup bersama merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan perceraian sesuai maksud Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu alasan permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti terguncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri merasakan penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam.", maka Hakim berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* Pemohon terhadap Termohon yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya`ban 1441 Hijriyah, oleh kami **Rusdi, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Ishak**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	240.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)